



**PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

JL. PB. SUDIRMAN NO.19 NGAWI 63217 TELP.(0351)749032 FAX (0351)747340
Website: www.dpmpptsp.ngawikab.go.id E-mail: dpmpptsp@ngawikab.go.id
NGAWI – 63217

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NGAWI
NOMOR 500.12.11.3/2023.4 /404.316/2024**

TENTANG

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN TAHUN 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NGAWI,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Dikecualikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi tentang Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
15. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 220); dan
17. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 04).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN PUBLIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NGAWI.

- KESATU : Lembar Daftar Informasi Publik yang tercantum dalam lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi

Pada tanggal: 2 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NGAWI,



TOFOK SUDARYANTO, SH, MH

Pambina Utama Muda

NIP. 19690803 199803 1 008

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. PPID Utama Kabupaten;
2. Arsip.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN NGAWI
 NOMOR : 500.12.11.3/203.4/404.316/2024
 TANGGAL : 2 Juli 2024

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NGAWI
 TAHUN 2024

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	2 Data Rahasia Terkait Aparatur Sipil Negara antara lain: a. Pelanggaran Disiplin, Perceraian/Perkawinan; b. Biodata Elektronik, Data Presensi Rekam Medis, Data Pribadi dan Keluarga Aparatur Sipil Negara c. Biodata Elektronik; d. Data Seleksi dan Hasil penilaian Aparatur Sipil Negara; e. Data proses mutasi atau perpindahan pegawai	3 Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	4 Dapat mengancam Perlindungan Data pribadi	5 Melindungi hak pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia	6 Sampai Pegawai Negeri Sipil diperiksa dan/atau saksi memberikan persetujuan tertulis
2.	Soal-soal Ujian dan Hasil Evaluasi Peserta Ujian	Pasal 17 huruf j dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengurangi obyektivitas, standar tolok ukur dan Akuntabilitas pelaksanaan Ujian	Melindungi kredibilitas pelaksanaan ujian	sepanjang yang berwenang memberikan persetujuan tertulis
3.	Dokumen Perjanjian Kerja Sama Daerah yang mengikat Para Pihak atau bersifat rahasia sesuai peraturan perundang-undangan	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah	mengungkap rahasia perjanjian	melindungi Para Pihak	tidak terbatas

1	2	3	4	5	6
4.	<p>Arsip dinamis, aktif dan inaktif yang berisikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dokumen Keuangan/SPJ berikut lampirannya; Dokumen rincian anggaran dan otoritasnya; Surat Pencairan Anggaran Dokumen Karya Intelektual oleh lembaga/swasta/ kelompok/perscorangan; Data Informasi Pertahanan dan Keamanan Negara; Data Kekayaan alam yang dilindungi; Akta Otentik yang bersifat pribadi dan wasiat; Memorandum/surat-surat penting/hasil keputusan yang perlu dirahasiakan; Informasi tentang Wajib Pajak Daerah; Laporan keuangan pribadi; Data Pihak Ketiga dalam SP2D. 	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas / Jika untuk kepentingan penegakan hukum
5.	<p>Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) termasuk pemeriksaan regular, kasus khusus, review, laporan keuangan, evaluasi/pemantauan</p>	<p>Pasal 17 huruf I dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf b dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa; sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015. 	<p>Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan</p> <p>Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>Menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan</p> <p>Menghindari penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab</p>	Tidak terbatas / Jika untuk kepentingan penegakan hukum
6.	<p>Dokumen dan Berkas Pengadaan Barang/Jasa atau pembangunan infrastruktur, sarana, prasarana:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dokumen Perencanaan, Hasil Detail Engineering Design/DED (Gambar, Spesifikasi, RAB); Dokumen Penawaran Tender (Rincian Harga Satuan); Dokumen proses evaluasi pengadaan barang/jasa. 	<p>Pasal 17 huruf b dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa; sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015.</p>	<p>Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan</p> <p>Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>Menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan</p> <p>Menghindari penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab</p>	Tidak terbatas / Jika untuk kepentingan penegakan hukum

1	2	3	4	5	6
7.	<p>Data terkait pengaduan masyarakat termasuk data pribadi pelapor dan isi detail laporan</p>	<p>a. Pasal 17 huruf a dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; a. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.</p>	<p>Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang dan informasi yang menurut peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap</p>	<p>Melindungi rahasia pribadi seseorang dan menjaga informasi yang menurut peraturan perundang-undangan dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap</p>	<p>Tidak Terbatas</p>
8.	<p>Informasi terkait hukum: a. Alat bukti kasus; b. Dokumen penanganan Perkara; c. Opini Hukum (legal opinion); d. Kasus hukum yang masih dalam proses</p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p>	<p>Dapat mengganggu penyelesaian proses hukum</p>	<p>Melindungi kerahasiaan dokumen hukum</p>	<p>Tidak Terbatas</p>
9.	<p>Informasi Terkait Keamanan Informasi dan akses digital: a. Internet Protocol Address Private; b. Kode akses elektronik; c. Sistem Keamanan Elektronik; d. Sistem Manajemen Database; e. Sistem dan Sarana dan Prasarana Keamanan persandian</p>	<p>a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p>	<p>Pencurian/ Penyalahgunaan hak akses</p>	<p>Menjaga/melindungi hak akses</p>	<p>Tidak Terbatas</p>

1	2	3	4	5	6
10.	Foto/video korban bencana alam/kecelakaan/musibah tanpa sensor	<p>a. Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers;</p> <p>b. Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>c. Pasal 25 B dan Pasal 25 C Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran.</p>	Meminbulkan trauma bagi korban dan/atau keluarga korban	Memberikan rasa aman dan mempercepat pemulihan korban/keluarga korban	Tidak Terbatas / Atas izin korban dan/atau keluarga korban untuk proses penegakan hukum
11.	Informasi terkait kegiatan penelitian/kajian meliputi: identitas subyek penelitian, hasil penelitian/kajian yang bersifat rahasia dan yang masih dalam proses pengolahan atau penyelesaian	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu proses penyusunan dan dapat dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab	Menghindari penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggung jawab	Tidak terbatas / sampai diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan
12.	Data-data statistik yang memuat informasi pribadi, rahasia dagang, Hak Atas Kekayaan Intelektual atau informasi rahasia lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.	<p>a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>b. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2023 tentang Perlindungan data Pribadi;</p> <p>d. Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang;</p> <p>e. Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Hak Cipta</p>	Dapat mengungkap rahasia yang dapat dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab	Menghindari penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggung jawab	Tidak terbatas / sampai diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan
13.	Proses penentuan penerima bantuan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan, Lembaga, kelompok masyarakat dan perscorangan	Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menimbulkan kolusi dan nepotisme, friksi antar pemohon bantuan	Menghindari kolusi dan nepotisme dan Terjadinya Friksi antar pemohon bantuan	Tidak terbatas

1	2	3	4	5	6
14.	Informasi terkait usaha: a. Rencana Awal Investasi Asing dan dalam negeri; b. Dokumen Perizinan; c. Data detail perusahaan (identitas pelaku usaha, Investasi, Ketenagakerjaan, Kapasitas Produksi, Nilai Produksi, Pemasaran, keuangan, mitra dan lainnya yang menyangkut rahasia perusahaan)	a. Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; b. Pasal 17 huruf b dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat	Dapat dibuka atas persetujuan perusahaan dan/atau dapat dibuka apabila dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pengadilan

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MEGAWATI



NOTOK SUDARANTO, SH, MH
N G. Kepala Utama Muda
NIP. 19630803 199803 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

JL. PB. SUDIRMAN NO.19 NGAWI 63217 Telp. (0351)749032 Fax. (0351)747340
Website: www.dpmpptsp.ngawikab.go.id E-mail: dpmpptsp@ngawikab.go.id
NGAWI - 63217

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NGAWI**

Pada hari ini, Senin tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik Yang Dikecualikan sebagaimana pada tabel di bawah ini:

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data Rahasia Terkait Aparatur Sipil Negara antara lain: a. Pelanggaran Disiplin, Percearaian/Perkawinan; b. Biodata Elektronik, Data Presensi Rekam Medis, Data Pribadi dan Keluarga Aparatur Sipil Negara Biodata Elektronik; c. Data Seleksi dan Hasil penilaian Aparatur Sipil Negara; d. Data proses mutasi atau perpindahan pegawai	3 a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang- Undang Nomor 27 tahun 2023 tentang Perlindungan data Pribadi	4 Dapat mengancam Perlindungan Data pribadi	5 Melindungi hak pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia	6 Tidak Terbatas / Pegawai Negeri Sipil terperiksa dan/atau saksi memberikan persetujuan tertulis
2.	Soal-soal Tes/ Ujian dan Hasil Evaluasi Peserta Tes/Ujian	Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengurangi obyektifitas, standar tolok ukur dan Akuntabilitas pelaksanaan Ujian	Melindungi kredibilitas pelaksanaan ujian	Tidak Terbatas / sepanjang yang berkewenangan memberikan persetujuan tertulis
3.	Dokumen Perjanjian Kerja Sama Daerah yang bersifat mengikat Para Pihak / bersifat rahasia menurut perundang-undangan	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah	Mengungkap rahasia perjanjian	Melindungi Para Pihak	Tidak Terbatas

1	2	3	4	5	6
4.	<p>Arsip dinamis, aktif dan inaktif yang berisikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dokumen Keuangan/SPJ berikut lampirannya; Dokumen rincian anggaran dan otoritasnya; Surat Pencairan Anggaran Dokumen Karya Intelektual oleh lembaga/swasta / kelompok/ perseorangan; Data Informasi Pertanahan dan Keamanan Negara; Data Kekayaan alam yang dilindungi; Akta Otentik yang bersifat pribadi dan wasiat; Memorandum/surat-surat penting/hasil keputusan yang perlu dirahasiakan; Informasi tentang Wajib Pajak Daerah; Laporan keuangan pribadi; Data Pihak Ketiga dalam SP2D. 	<p>Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>	<p>Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab</p>	<p>Melindungi kerahasiaan dokumen</p>	<p>Tidak Terbatas/untuk kepentingan penegakan hukum</p>
5.	<p>Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) termasuk pemeriksaan regular, kasus khusus, review, laporan keuangan, evaluasi/pemantauan</p>	<p>Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>	<p>Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan</p>	<p>Menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan</p>	<p>Tidak Terbatas / untuk kepentingan penegakan hukum</p>
6.	<p>Informasi Terkait Keamanan Informasi dan akses digital:</p> <ol style="list-style-type: none"> Internet Protocol Address Private; Kode akses elektronik. Sistem Keamanan Elektronik; Sistem Manajemen Databasc; Sistem, Sarana dan Prasarana Keamanan persandian; 	<p>a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p>	<p>Pencobosan/ Penyalahgunaan hak akses</p>	<p>Menjaga/melindungi hak akses</p>	<p>Tidak Terbatas</p>

1	2	3	4	5	6
7.	<p>Dokumen dan Berkas Pengadaan Barang/Jasa atau pembangunan infrastruktur,</p> <p>a. Dokumen Perencanaan, Hasil Detail Engineering Design/DED (Gambar, Spesifikasi, RAB);</p> <p>b. Dokumen Penawaran Tender (Rincian Harga Satuan);</p> <p>c. Dokumen proses evaluasi pengadaan barang/jasa.</p>	<p>a. Pasal 17 huruf b dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa; sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015.</p>	<p>Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>Menghindari penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab</p>	<p>5 tahun dan atau sudah diaudit oleh pihak yang berwenang</p>
8.	<p>Data terkait pengadaan masyarakat termasuk data pribadi pelapor dan isi detail laporan</p>	<p>a. Pasal 17 huruf a dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;</p> <p>a. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.</p>	<p>Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan informasi yang menurut peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan / atau tidak boleh diungkap</p>	<p>Melindungi rahasia pribadi seseorang dan menjaga informasi yang menurut peraturan perundang-undangan dirahasiakan / atau tidak boleh diungkap</p>	<p>Tidak Terbatas</p>
9.	<p>Informasi terkait hukum:</p> <p>a. Alat bukti kasus;</p> <p>b. Dokumen penanganan Perkara;</p> <p>c. Opini Hukum (legal opinion);</p> <p>d. Kasus hukum yang masih dalam proses.</p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p>	<p>Dapat mengganggu penyelesaian proses hukum</p>	<p>Melindungi kerahasiaan dokumen hukum</p>	<p>Tidak Terbatas</p>
10.	<p>Proses penentuan penerima bantuan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan, Lembaga, kelompok masyarakat dan perseorangan</p>	<p>Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>	<p>Menimbulkan kolusi dan nepotisme, friksi antar pemohon bantuan</p>	<p>Menghindari kolusi dan nepotisme dan Terjadinya Friksi antar pemohon bantuan</p>	<p>Tidak terbatas</p>

7	2	3	4	5	6
11.	Foto/video korban bencana alam/kecelakaan/musibah tanpa sensor	<p>a. Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers;</p> <p>b. Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>c. Pasal 25 B dan Pasal 25 C Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran.</p>	Menimbulkan trauma bagi korban dan/atau keluarga korban	Memberikan rasa aman dan memperlakukan korban/keluarga korban	Tidak terbatas / atas izin korban dan/atau keluarga korban / untuk proses penegakan hukum
12.	informasi terkait kegiatan penelitian/kajian meliputi: identitas subyek penelitian, hasil penelitian/kajian yang bersifat rahasia dan yang masih dalam proses pengolahan atau penyelesaian	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menggangu proses penyusunan dan dapat dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab	Menghindari penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggung jawab	Tidak terbatas / sampai diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan
13.	Data-data statistik yang memuat informasi pribadi, rahasia dagang, Hak atas Kekayaan intelektual atau informasi rahasia lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.	<p>a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>b. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2023 tentang Perlindungan data Pribadi;</p> <p>d. Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang;</p> <p>e. Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Hak Cipta</p>	Dapat mengungkap rahasia yang dapat dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab	Menghindari penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggung jawab	Tidak terbatas / sampai diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana tersebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	
1	TOTOK SUDARYANTO, SH, MH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	MOCH. AZIS ROMELI, ST	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
3	YOGA NUGROHO DIPO ALAM, SE, MM	Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
4	EDWIN RIZKA RIVANY, S.Sos.	Kepala Bidang Promosi dan Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
5	LUKAS KUKUH DWISARANTYO, S.Sos., ME	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BAWI,



TOTOK SUDARYANTO, SH, MH

Gabungin Utama Muda

NIP. 19800803 199803 1 008